

## **PERAN TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Aris Mohamad Ghaffar Binol<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran terdakwa dan pengacara menurut hukum acara pidana dalam beracara di pengadilan dan bagaimana peran jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim menurut acara pidana dalam beracara di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran terdakwa pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan menjadi fokus atau perhatian, diawali dari tingkat penyelidikan tersangka atau terdakwa punya hak untuk didampingi pengacara, di sini penyidik berupaya terdakwa menggali informasi sampai sidang perkara untuk meningkatkan status tersangka menjadi terdakwa untuk mencari kepastian hukum. Adapun peran pengacara dalam mendampingi tersangka atau terdakwa memberikan pembelaan, memberikan penjelasan atas hak tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan, penyelidikan dan pengadilan serta di lembaga masyarakat. Peran pengacara di sini sama dengan peran jaksa penuntut umum, peran hakim sebagai aparat penegak hukum, ini dilakukan oleh pengacara demi kepentingan tersangka atau terdakwa dan kepentingan nasional. 2. Peran jaksa penuntut umum (JPU), dalam menjalankan tugas dan fungsinya diangkat oleh undang-undang, dan diberi wewenang oleh undang-undang, dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim sesuai yang diatur dalam KUHAP. Adapun peran hakim, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya diangkat oleh undang-undang. Hakim dalam menjalankan tugasnya bebas dan merdeka tidak boleh diintervensi oleh dan dari siapapun juga dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menetapkan/memutus perkara pidana yang

ditugaskan oleh ketua pengadilan. Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan terbukti dalam persidangan selanjutnya hakim memberitahukan kepada terdakwa/terpidana atas hak-haknya.

Kata kunci: Peran Terdakwa, Hukum Acara Pidana, Pengadilan.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI '45), menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>3</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, menyatakan dengan tugas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>4</sup> Hal mana untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diperlukan adanya satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Roosje Sarapun, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101020

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945

dengan undang-undang. Adapun asas tersebut antara lain sebagai berikut.

- Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan pembedaan.
- Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu benar-benar dipahami dan dihayati terutama oleh pejabat penegak hukum yang secara langsung telah dilibatkan di dalam penerapan undang-undang tersebut. Hukum acara pidana, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga jelaslah bahwa hukum acara pidana itu sebenarnya juga merupakan suatu hukum pidana.

Untuk dapat memastikan secara tegas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wajarlah kiranya apabila

<sup>5</sup> Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD RI 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari perbuatan-perbuatan terdakwa, penyidik, penyidik, pengacara dan hakim sebagai pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana di pengadilan.

Memperhatikan uraian sebelumnya, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam, dan hasilnya dituangkan dalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul "Peran Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana di Pengadilan".

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran terdakwa dan pengacara menurut hukum acara pidana dalam beracara di pengadilan?
2. Bagaimana peran jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim menurut acara pidana dalam beracara di pengadilan?

## **C. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim dalam penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Terdakwa dan Pengacara Menurut Hukum Acara Pidana dalam Beracara di Pengadilan**

#### **1. Peran Terdakwa menurut Hukum Acara Pidana dalam Beracara di Pengadilan**

##### *a. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*

Pasal 145 KUHAP menyebutkan bahwa,

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

*b. Pemeriksaan Terdakwa*

Diawali dengan tersangka atau terdakwa dalam KUHAP. Untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”. Tersangka diberi defiiisi sebagai berikut.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>6</sup>

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>7</sup>

*c. Pembuktian Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya menduduki urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan terdakwa KUHAP tidak memberikan penjelasan.

## **2. Peran Pengacara dan Bantuan Hukum Menurut Hukum Acara Dalam Beracara di Pengadilan**

Ketentuan yang universal dan termuat pula dalam UUPKK itu, tercantum dalam KUHAP, terutama Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum) dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa).

### **Pasal 69**

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

<sup>6</sup> Pasal 1 butir (4) KUHAP.

<sup>7</sup> Pasal 1 butir (5) KUHAP.

### **Pasal 70**

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Dicantumkananya ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 KUHAP di atas merupakan suatu hal yang baru dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia, karena sebelumnya belum pernah terjadi bahwa seorang penasihat hukum itu diberi kesempatan untuk dapat mendampingi kliennya sejak ia ditangkap oleh alat-alat negara, bahkan diberi kesempatan untuk setiap waktu dapat menghubungi dan berbicara dengan kliennya pada semua tingkat pemeriksaan.

## **B. Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim menurut Hukum Acara Pidana dalam Beracara di Pengadilan**

### **1. Peran Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Beracara di Pengadilan**

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>8</sup> Yang dimaksudkan dengan penuntutan di dalam KUHAP adalah tindakan

<sup>8</sup> Pasal 13 KUHAP.

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 14 KUHAP tersebut, pembentuk undang-undang hanya merasa perlu menjelaskan arti dari perkataan tindakan lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf i KUHAP, yang dimaksud dengan tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Pasal 14 huruf h KUHAP, undang-undang telah menentukan sebagai salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum,

yaitu perbuatan menutup perkara demi kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan menutup perkara demi kepentingan hukum? Dalam ketentuan lain dalam KUHAP, antara lain dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, undang-undang telah menyebutkan perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu memutuskan untuk menghentikan penuntutan, sedang dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP, undang-undang telah menyebutkan perbuatan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum.

## 2. Peran Hakim Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Beracara di Pengadilan

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Hakim yang bebas dan mutlak tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa/pihak manapun. Hal ini telah menjadi ketentuan universal, menjadi ciri suatu negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

*The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut.

*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.*<sup>10</sup>

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut.

*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.*<sup>11</sup>

(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh

<sup>9</sup> Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP.

<sup>10</sup> Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights.

<sup>11</sup> Pasal 8 Universal Declaration of Human Rights.

undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.<sup>12</sup>

Pasal 24 yang asli tidak memerinci jenis peradilan seperti peradilan umum dan seterusnya. Juga tidak menyebut tentang Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, Kejaksaan (Jaksa Agung) yang dulu masuk kekuasaan kehakiman sama dengan zaman kolonial, dengan adanya kata-kata: "... dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" dalam Pasal 24 yang asli, sekarang menjadi "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang" (ayat 3).

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut.

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian; kekuasaan mengadili kepada suatu macam

pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain.

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).<sup>13</sup>

KUHAP mengatur masalah kompetensi relatif ini dalam Pasal 84, 85, dan 86. Pasal 84 berbunyi sebagai berikut.

- "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya"(1).
- "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" (2).
- "Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu" (3).
- "Terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut" (4).

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilakan penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan

<sup>12</sup> Pasal 24 UUD 1945

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji, *Op Cit*, hlm. 270

turunnya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.<sup>14</sup> Satu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Ditentukan selanjutnya bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dan hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.<sup>15</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran terdakwa pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan menjadi fokus atau perhatian, diawali dari tingkat penyelidikan tersangka atau terdakwa punya hak untuk didampingi pengacara, di sini penyidik berupaya terdakwa menggali informasi sampai sidang perkara untuk meningkatkan status tersangka menjadi terdakwa untuk mencari kepastian hukum. Adapun peran pengacara dalam mendampingi tersangka atau terdakwa memberikan pembelaan, memberikan penjelasan atas hak tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan, penyelidikan dan pengadilan serta di lembaga pemsayarakatan. Peran pengacara di sini sama dengan peran jaksa penuntut

umum, peran hakim sebagai aparat penegak hukum, ini dilakukan oleh pengacara demi kepentingan tersangka atau terdakwa dan kepentingan nasional.

2. Peran jaksa penuntut umum (JPU), dalam menjalankan tugas dan fungsinya diangkat oleh undang-undang, dan diberi wewenang oleh undang-undang, dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim sesuai yang diatur dalam KUHAP. Adapun peran hakim, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya diangkat oleh undang-undang. Hakim dalam menjalankan tugasnya bebas dan merdeka tidak boleh diintervensi oleh dan dari siapapun juga dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menetapkan/memutus perkara pidana yang ditugaskan oleh ketua pengadilan. Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan terbukti dalam persidangan selanjutnya hakim memberitahukan kepada terdakwa/terpidana atas hak-haknya.

### B. Saran

1. Pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa pada tingkat penyelidikan, penyidikan bahkan pada pemeriksaan di pengadilan, hendaknya diperlakukan sebagaimana manusia yang punya hak asasi manusia dan tidak arogansi serta menekan pencari keadilan.
2. Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hendaknya mampu berpegang kepada sumpah/janji (profesional), tidak tergiur dengan materi demi meningkatkan citra aparat penegak hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah Koesparmono Irsan, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramaka, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<sup>14</sup> Pasal 182 ayat (1) KUHAP

<sup>15</sup> Pasal 182 ayat (5) KUHAP

- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Sumantri, *Peranan Peradilan*, Bina Cipta, Bandung, 1998,.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum dan Peradilan*, YBPGM, Yogyakarta, 2000.
- Minenhof A., *De Nederlandse Strafvordering*, Harlem: H.D. Tjeenk Wilink & Zoon, dikutip oleh Andi Hamzah.
- Nasution A.K., *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, mengutip J.E. Jonkers, Het Vooronderzoek en telastelegging in he Landraad Stafproces.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, tanpa tahun.
- Sastrodanakusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi Cortens, Jakarta, 2003.
- Seno Adji Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Sulaiman Abdullah, *Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012
- Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W. Versluys NV. 1957.

#### **Sumber-sumber Lain**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991
- Universal Declaration of Human Rights.
- PP Nomor 27 Tahun 1983